

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerimaan uang tebusan, pelaksanaan serta tindak lanjut Tax Amnesty di Kanwil DJP Jawa Timur I, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Karakteristik Wajib Pajak di Kanwil DJP Jatim I yang masih sering menunggu batas waktu yang terakhir dalam setiap pelaporan perpajakan.
2. Prosentase pemenuhan target mampu menembus angka 300% untuk beberapa KPP. Sehingga dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan uang tebusan di Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki tingkat efektifitas yang tinggi karena mampu memenuhi target secara berlebih.
3. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan di Kanwil DJP Jatim I, mulai dari tata cara pengisian surat pernyataan, penghitungan uang tebusan hingga pelaporan sudah sesuai dengan peraturan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya efektif karena sesuai dan tidak melebih-lebihkan.
4. Tindak lanjut yang sudah ditetapkan bertujuan baik supaya Wajib Pajak lebih tertib dan jujur atas harta yang dimilikinya, dan mampu bertanggungjawab secara penuh terhadap pelaporannya kepada Negara.
5. Adanya program *Tax Amnesty* ini, banyak sekali Wajib Pajak yang akhirnya bisa mengungkapkan harta lama yang tidak diakui sebelumnya, karena merasa bahwa program *Tax Amnesty* ini mampu melindungi perolehan harta

yang didapatkan dari penghasilan lain yang tidak dilaporkan dengan sesungguhnya.


5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Kanwil DJP Jawa Timur I yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan lebih menekankan dan memberi perhatian lebih kepada Orang Pribadi non bisnis. Terlihat sekali dari hasil penerimaan uang tebusan Tax Amnesty Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa masih banyak harta yang belum dilaporkan karena memungkinkan penghasilan yang diterima lebih dari 1 sumber. Perhatian yang baik, akan membuat Wajib Pajak lebih nyaman dan transparan terhadap KPP. Jika hal tersebut mampu dilaksanakan dengan baik, harapannya bisa menambah penerimaan pajak.
2. Optimalisasi penerimaan melalui pihak ketiga dapat dilakukan kerjasama antara KPP dengan beberapa pihak ketiga, seperti dari bank, Badan Pertahanan Nasional (BPN), dealer dan lain-lain. Melalui kerjasama tersebut diharapkan pihak ketiga dapat melaporkan pembelian atau transaksi dengan batas nominal tertentu ke KPP, sehingga mampu memonitori antara penerimaan dan pengeluaran Wajib Pajaknya dengan baik.
3. Karakteristik Wajib Pajak di Kanwil DJP Jatim I yang lebih sering melaporkan perpajakannya pada batas akhir waktu yang ditentukan, diharapkan pihak DJP dan KPP menemukan cara termudah dalam

menjelaskan peraturan baru, sehingga bisa mengubah sedikit karakteristik tersebut menjadi lebih cepat dalam melakukan pelaporan perpajakan.

4. Demi meningkatkan penerimaan perpajakan, Kanwil DJP Jatim I bisa memfokuskan kepada beberapa KPP yang menerima uang tebusan cukup besar, yaitu KPP Sukomanunggal, Gubeng, Tegalsari, Genteng, Karangpilang dan Mulyorejo. Sedangkan yang lain bisa lebih dioptimalkan kembali. Lebih baik fokus kepada sedikit objek tetapi menerima penerimaan yang lebih besar.
5. Perlu melakukan peningkatan dan pengoptimalan sistem pelayanan perpajakan yang sudah ada, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan lebih terbuka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Utomo, Dwiwarso, Y. Setiawanta, dan A. Yulianto. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapannya*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Eskstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. 2001. Jakarta.

_____. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2017 Tentang Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan Tahun 2017. 2017. Jakarta.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Jakarta.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 2016. Jakarta.

Jurnal:

Christover, Arnold P. dan Sintje R. 2016. Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak. *Jurnal EMBA*. UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO. Vol.4 No.1. Maret 2016 (1241-1253)

Dewi, Maya S dan Yessi O. S. 2014. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Duren Sawit. *Binus Bussiness Review*. UNIVERSITAS BINUS. Vol.5 No.2. November 2014 (589-590)

Gunawan, Andri. 2016. Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak Tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Skripsi*. Denpasar: Universitas Udayana.

Husnurrosyidah dan Ulfah Nuraini. 2016. Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*. STAIN KUDUS. Vol.4 No.2. 2016 (211-226)

Santoso, Urip dan Justina M. S. 2009. Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Berbagai Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN. Vol.11 No.2. Juli 2009 (111-125)

Setyaningsih T. dan Antin Okfitasari. 2016. Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus di Solo). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. Vol.20 No.4. Desember 2016 (415-433)

Suyanto, P. P. L. A. Intansari, dan S. Endahjati. 2016. *Tax Amnesty*. *Jurnal Akuntansi*. UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA. Vol.4 No.2. Desember 2016 (9-14)

Ulfanur, Maulina. 2017. Analisis Kebijakan Tax Amnesty Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di KPP Pratama Langsa). *Tesis*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Internet:

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Seminar PSAK 70, Solusi Implementasi Tax Amnesty. <http://www.pajak.go.id/content/news/seminar-psak-70-solusi-implementasi-tax-amnesty> (Diakses tanggal 16 Oktober 2017 : Pk. 22.10)

Kementerian Keuangan. 2016. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016> (Diakses tanggal 02 Oktober 2017 : Pk. 21.00)

Direktorat Jenderal Pajak. 2017. Singapura Peringkat Pertama Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Program Amnesti Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/news/singapura-peringkat-pertama-negara-asal-deklarasi-dan-repatriasi-program-amnesti-pajak> (Diakses tanggal 19 Januari : Pk. 18.00)

